

PETA BATAS DESA CIPATAT KECAMATAN CIPATAT

2025

PERATURAN BUPATI 34, BD 2025/ NO. 35, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA CIPATAT KECAMATAN CIPATAT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cipatat Kecamatan Cipatat.

- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; serta Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penetapan dan penegasan peta batas desa sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi desa di Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan batas desa yang tertib, akurat, dan terintegrasi guna mendukung tertib administrasi pemerintahan desa, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pencegahan dan penyelesaian potensi sengketa batas wilayah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan daerah, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pelaksanaan urusan desa, serta pedoman penetapan dan penegasan batas desa, sehingga penataan wilayah desa dapat mendukung efektivitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan kepastian tata ruang di Kabupaten Bandung Barat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 9 Hlm

